



Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Satri Orija Maria^{1*}

¹Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Coresponding author: oriza12071998@gmail.com

Artikel Info

Direvisi, 22/12/2023

Diterima, 12/01/2024

Dipublikasi, 22/01/2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang, Kendala yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam Meningkatkan PBB-P2, dan Upaya Peningkatan Penerimaan PBB-P2 Kota Padang. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Metode penelitian ini digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan tergolong cukup patuh yaitu pada tahun 2020 sebesar 85,72%, pada tahun 2021 sebesar 82,93%, dan tahun 2022 sebesar 85,27%, sedangkan Realisasi penerimaannya tergolong rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar RP 62.578.788, tahun 2021 sebesar RP 64.685.331.413 dan tahun 2022 sebesar RP 66.506.727.697 dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar RP 73.000.000.000, pada tahun 2021, sebesar RP 78.000.000.000 dan tahun 2022 sebesar RP 78.000.000.000.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda Pemerintahan, yang menjadi fokus pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Salah satu yang menjadi jalan utama adalah dilakukannya pembangunan. Faktor yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan juga harus adanya ketersediaan anggaran. Hal tersebut dapat ditunjang dari hasil pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak terbagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak restoran, Pajak air tanah, pajak reklame. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Napitupulu and Budiarto 2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki,



dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik negara maju maupun negara berkembang (Rahayu 2010). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka dapat menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tersebut, pemerintah tentu mendapat hambatan atau permasalahan seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak lewat tanggal jatuh tempo bahkan menunggak atau tidak membayar pajak. Oleh karena itu perlu peran fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan upaya seperti melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang pajak PBB-P2 dengan jelas kepada wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Djolie (2019) hasilnya menunjukkan bahwa, Hambatan yang timbul terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yaitu kurangnya kesadaran dan tidak pedulinya wajib pajak dalam membayar PBB serta terbatasnya pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan ketentuan perpajakan. Adapun penelitian di lakukan oleh Agita Chintya Tobing (2019) hasilnya menunjukkan Bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Dairi selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2016 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak sebesar 85,62%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 12,73% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang cukup jauh, walaupun begitu hal tersebut sudah merupakan pencapaian yang baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yang lakukan adalah penulis lebih memfokuskan dengan menganalisa melihat, mengamati, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan perkotaan di kota padang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Alasan dilakukan penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, dan lain-lain. Kemudian kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur rendahnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi perpustakaan.

1. Studi lapangan

Penulis mengumpulkan bahan laporan dengan mengadakan peninjauan langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai sumber data ataupun berbagai informasi objek laporan tugas akhir, sehingga mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di badan pendapatan daerah kota padang.

2. Studi Perpustakaan

Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan secara tidak langsung untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian untuk memecahkan permasalahan pada penelitian yang dilakukan dan mendapatkan gambaran serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Penulis melakukan pengamatan langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melalui bidang pendataan dan penetapan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono 2018). Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau pihak-pihak yang bersangkutan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

3. Dokumentasi

Menurut Andra (2018), metode dokumentasi merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, film artikel dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2015), ada dua jenis data, diantaranya adalah

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar data kualitatif ini berupa nama dan alamat objek penelitian. Data kualitatif yang diperoleh untuk tugas akhir ini berupa informasi langsung yang dapat melalui wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di bidang pendataan dan penetapan yaitu kendala yang dihadapi BAPENDA dalam meningkatkan kepatuhan PBB-P2, upaya peningkatan penerimaan PBB-P2.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka dan buku-buku lainnya untuk mendukung teori-teori perpajakan. Data kuantitatif yang diperoleh untuk tugas akhir ini berupa mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

b. Sumber data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang didapat untuk tugas akhir ini berupa informasi langsung yang didapat melalui wawancara

dengan salah satu pegawai Bapenda kota padang di bidang Pendataan dan Penetapan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Data sekunder yang di dapat oleh Penulis mengenai berupa foto Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), buku Perpajakan dari Perpustakaan, Penelitian terdahulu dari Perpustakaan.

Metode Analisis

Sugiyono (2019), metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode analisis data merupakan suatu proses penelitian dimana data-data yang dikumpulkan akan dilakukan proses untuk menjawab permasalahan.

Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka metode analisis digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Padang

Tingkat Kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart (Notoadmodjo, 2017).

Kesadaran akan kepatuhan ini menjadi aspek penting karena apabila wajib pajak tidak taat, secara tidak langsung akan memicu tindakan penghindaran, atau melalaikan kewajiban perpajakannya. Dampaknya penerimaan Negara yang berasal dari pajak berkurang.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang dengan jumlah penetapan dan total penerimaan Pajak PBB-P2 di tahun 2020-2022 yaitu:

Tabel 1. Tingkat kepatuhan, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Tingkat kepatuhan
1	2020	73,000,000,000	62,578,387,788	Cukup patuh
2	2021	78,000,000,000	64,685,331,413	Cukup patuh
3	2022	78,000,000,000	66,506727,697	Cukup patuh

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, (2023)

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Jika dimasukkan kedalam penerimaan PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2020 = $\frac{62.578.387.788}{73.000.000.000} \times 100\% = 85.72\%$
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2021 = $\frac{64.685.331.413}{78.000.000.000} \times 100\% = 82.93\%$
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2022 = $\frac{66.506.727.697}{78.000.000.000} \times 100\% = 85.27\%$

Table 2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1	2020	Cukup Patuh	85,72%
2	2021	Cukup Patuh	82,93%
3	2022	Cukup Patuh	85,27%

Dilihat dari Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kota Padang tergolong cukup patuh yaitu pada tahun 2020 sebesar 85,72%, pada tahun 2021 sebesar 82,93% dan tahun 2022 sebesar 85,27%. maka terjadi penurunan tingkat kepatuhan dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2,79%, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan Tingkat Kepatuhan sebesar 2,55%.

Berdasarkan tabel 2 dari tahun 2020-2022 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 73.000.000.000, tahun 2021 sebesar Rp 78.000.000.000, tahun 2022 sebesar Rp 78.000.000.000.

Dari penerimaan PBB-P2 Kota Padang pada tahun 2020 sebesar Rp 62.578.387.788, tahun 2021 sebesar Rp 64.685.331.413 dan tahun 2022 sebesar Rp 66.506.727.697. Realisasinya meningkat setiap tahun tetapi dalam 3 tahun terakhir ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak

Tidak hanya pemahaman dan kesadaran saja yang menjadi penyebab tidak patuhnya Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan akan tetapi penyebabnya pun beragam dari tingkat perekonomian, ekonomi masyarakat yang kurang mampu atau perpenghasilan rendah menjadi penghambat dalam meningkatkan kepatuhan sehingga membayar pajak belum menjadi prioritas, tambah covid-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2021 yang berdampak besar pada perekonomian masyarakat kota padang, yang biasanya sanggup membayar karena pandemi maka tidak sanggup bayar karena ada kebutuhan lain yang harus diutamakan. Aktifitas sebagai pemungut pajak pun terganggu karena terbatasnya sosialisasi dan penagihan secara langsung terhentikan akibat pandemi. Pandemi juga dijadikan alasan bagi wajib pajak yang enggan seperti ada wajib pajak yang betul-betul terdampak terhadap pandemi tidak sanggup membayar pajak.

Dalam system *Official Assesment* yang diterapkan di Kota Padang, memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dengan system ini dapat mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak, akan tetapi masih saja masyarakat enggan dalam membayar pajaknya.

Kendala yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Dalam Meningkatkan Kepatuhan PBB-P2 Kota Padang

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki beberapa tugas yang meliputi penyuluhan, pelayan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Berdasarkan hasil dari wawancara menurut salah satu pegawai BAPENDA di bidang pendataan dan penetapan bahwa kendala yang dihadapi Bapenda yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar PBB-P2.
- b. Ketidakpatuhan, beberapa warga sengaja menghindari pembayaran PBB-P2 atau mencoba mengurangi jumlah yang harus dibayar. Hal ini dapat terjadi melalui praktik-praktik seperti penghindaran pajak atau pelaporan informasi yang tidak akurat.
- c. System pemantauan dan penegakan hukum, memastikan adanya sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif untuk menjamin kepatuhan PBB-P2.

Upaya Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Kota Padang

Hasil dari wawancara yang di dapat penulis, menurut pernyataan salah satu pegawai BAPENDA di bidang Pendataan dan Penetapan Dalam upaya peningkatan penerimaan (PBB-P2) masyarakat dalam membayar pajak, perlu dilakukan dalam hal ini yaitu:

- a. Meningkatkan sosialisasi lapangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak memahami dan mendapat pengetahuan tentang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
- b. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak.
- c. Memperbaiki system pemantauan dan penegakkan hukum guna menjamin kepatuhan PBB-P2 di Kota Padang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2,79% kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan tingkat kepatuhan sebesar 2,55%.
2. Realisasinya meningkat setia tahun tetapi dalam 3 tahun terakhir ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak.
3. Dalam upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Agar tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan diperlukan kesadaran atau pemahaman masyarakat atau wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sebaiknya aparat pajak melaksanakan sosialisasi dan melakukan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Kota Padang mengenai perpajakan khususnya PBB-P2 melalui media cetak maupun media sosial.
2. Bagi para petugas BAPENDA terutama petugas PBB, supaya lebih bersikap tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk referensi dalam membuat Tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Akuntansi Indonesia 2019 *Buku Pedoman Pelaksana Tugas Akhir Program Studi DIII Akamtan Akuntansi Indonesia*.
- Andra. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Chalid, F. 2021. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33-39.
- Damanik, Nurpida. 2018. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Koa Medan*. *Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Djolie. Reghita Rachma Bunga. 2019. *‘analisis kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya*. *Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Byangkara*. Surabaya.
- Kusnanto. 2019. *Pajak dan Kebijakan Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lumban Tobing, A.C.O. 2019. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan (PBB-P2) di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, T.2010. *Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik negara mauju maupun negara berkembang*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 162-176.
- Sugiyono, 2016. *Prinsip-prinsip Umum Perpajakan Daerah yang Baik*. Jakarta: PT RajaGrafiando Persada.
- Sugiyono. 2018. *Peneliti Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono.2017. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.